



**P U T U S A N**

Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOLEHUDDIN BIN MAT;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/17 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidodadi Gg X No 48 Surabaya dan kos Jl Sumbo No 29 Kec Simokerto Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, R. Arif Budi Prasetyo, S.H. advokat dan konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum OBH TARUNA INDONESIA, beralamat di Jalan Dukuh Pakis 6B No. 64 Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 2 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOLEHUDDIN BIN MAT telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ***dakwaan* Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLEHUDDIN BIN MAT dengan Pidana Penjara selama **6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan** .serta Denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu Milyar)** subsidiair pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama para berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,6$  (Nol koma enam) gram beserta plastiknya
  - 1 (satu) poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat burto  $\pm 0,7$  Gram beserta plastiknya
  - 1 (satu) timbangan elektrik
  - 1 (satu) bendel klip kosong
  - 1 (satu) buah skrop plastic
  - 1 (satu) buah Hp android
  - 1 (satu) tas warna hitam**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
  - Uang tunai Rp 700.000**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah );

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa SOLEHUDDIN BIN MAT pada hari Kamis tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Kos Jl Sumbo No 29 Kecamatan Simokerto Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 pukul 13,00 WIB di Jl Kunti Surabaya terdakwa SOLEHUDDIN BIN MAT menemui Sdr MUSTOFA ALS MUS (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa Bersama dengan Sdr MUSTOFA ALS MUS (DPO) melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu terdakwa Kembali ke kos di Jl Sumbo No 29 Kecamatan Simokerto Surabaya kemudian terdakwa membagi menjadi 13 (Tiga belas) poket dengan harga setiap poket Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 19.30 WIB, saksi SANDY DIKJAYA FITROH dan saksi MUHAMMAD DANIEL MAHENDRA yang merupakan anggota Kepolisian saat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SOLEHUDDIN BIN MAT terlibat dengan peredaran narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi SANDY DIKJAYA FITROH dan saksi MUHAMMAD DANIEL MAHENDRA pergi menuju tempat yang telah diinformasikan tersebut. Sesampainya di Kos yang beralamatkan Jl Sumbo No 29 Kecamatan Simokerto Surabaya tersebut, saksi SANDY DIKJAYA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITROH dan saksi MUHAMMAD DANIEL MAHENDRA langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan dan didalam kos ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,6$  gram (nol koma enam) beserta plastiknya, 1 (satu) poket berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,7$  gram (Nol koma tujuh) beserta plastiknya 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) sekrop plastik, 1 (satu) hp android,. Selanjutnya Terdakwa SOLEHUDDIN BIN MAT beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 11296/ NNF/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 23737/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,076 gram.
- 23738/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram.

Dengan berat netto Keseluruhan 0.077 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 11296/ NNF/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik Terdakwa SOLEHUDDIN BIN MAT oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI S.Farm.Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor :

- 23737/2022/ NNF,s/d 23738/ 2022/ NNF : seperti tersebut diatas dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa :

- 23737/2022/ NNF,- : berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,050 gram warna putih dikembalikan.
- 23738/2022/ NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa SOLEHUDDIN BIN MAT pada hari Kamis tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Kos Jl Sumbo No 29 Kecamatan Simokerto Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut , ***dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 pukul 13,00 WIB di Jl Kunti Surabaya terdakwa SOLEHUDDIN BIN MAT menemui Sdr MUSTOFA ALS MUS (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa Bersama dengan Sdr MUSTOFA ALS MUS (DPO) melakukan transaksi jual beli narkotika jeni sabu terdakwa Kembali ke kos di Jl Sumbo No 29 Kecamatan Simokerto Surabaya kemudian terdakwa membagi menjadi 13 (Tiga belas) poket dengan harga setiap poket Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 19.30 WIB, saksi SANDY DIKJAYA FITROH dan saksi MUHAMMAD DANIEL MAHENDRA yang merupakan anggota Kepolisian saat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SOLEHUDDIN BIN MAT terlibat dengan peredaran narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi SANDY DIKJAYA FITROH dan saksi MUHAMMAD DANIEL MAHENDRA pergi menuju tempat yang telah





diinformasikan tersebut. Sesampainya di Kos yang beralamatkan Jl Sumbo No 29 Kecamatan Simokerto Surabaya tersebut, saksi SANDY DIKJAYA FITROH dan saksi MUHAMMAD DANIEL MAHENDRA langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan dan didalam kos ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,6$  gram (nol koma enam) beserta plastiknya, 1 (satu) poket berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,7$  gram (Nol koma tujuh) beserta plastiknya 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) sekrop plastik, 1 (satu) hp android,. Selanjutnya Terdakwa SOLEHUDDIN BIN MAT beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 11296/ NNF/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 23737/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,076 gram.
- 23738/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram.

Dengan berat netto Keseluruhan 0.077 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 11296/ NNF/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik Terdakwa SOLEHUDDIN BIN MAT oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI S.Farm.Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor :

- 23737/2022/ NNF,s/d 23738/ 2022/ NNF : seperti tersebut diatas dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa siswa barang bukti setelah diperiksa :

- 23737/2022/ NNF,- : berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,050 gram warna putih dikembalikan.



- 23738/2022/ NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SANDY DIKJAYA FITROH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD DANIEL MAHENDRA pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kos Jl Sumbo No 29 Kecamatan Simokerto Surabaya;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan didalam kos Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,6$  gram (nol koma enam) beserta plastiknya, 1 (satu) poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,7$  gram (Nol koma tujuh) beserta plastiknya 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) sekrop plastik, 1 (satu) hp android;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



2. **Saksi MUHAMMAD DANIEL MAHENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SANDY DIKJAYA FITROH pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kos Jl Sumbo No 29 Kecamatan Simokerto Surabaya;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan didalam kos Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,6$  gram (nol koma enam) beserta plastiknya, 1 (satu) poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,7$  gram (Nol koma tujuh) beserta plastiknya 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) sekrop plastik, 1 (satu) hp android;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11296/ NNF/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 yang disita dari Terdakwa adalah benar positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kos Jl Sumbo No 29 Kecamatan Simokerto Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya terkait tindak pidana narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam Kos Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,6$  gram (nol koma enam) beserta plastiknya, 1 (satu) poket berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,7$  gram (Nol koma tujuh) beserta plastiknya 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) sekrop plastik, 1 (satu) hp android;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari seorang bernama Sdr. MUSTOFA ALS MUS (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 pukul 13.00 WIB di Jl Kunti Surabaya seberat  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kos dan membagi narkoba tersebut menjadi 13 (tiga belas) poket dengan harga setiap poket Rp 100.000 (seratus ribu) yang rencananya akan Terdakwa jual lagi dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa ;

- 1 (satu) poket berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,6$  (nol koma enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket berisi narkoba jenis sabu dengan berat burto  $\pm 0,7$  (nol koma tujuh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) bendel klip kosong;
- 1 (satu) buah skrop plastic;
- 1 (satu) buah Hp android;
- 1 (satu) tas warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kos Jl Sumbo No 29 Kecamatan Simokerto Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam Kos Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,6$  gram (nol koma enam) beserta plastiknya, 1 (satu) poket berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,7$  gram (Nol koma tujuh) beserta plastiknya 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) sekrop plastik, 1 (satu) hp android;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari seorang bernama Sdr. MUSTOFA ALS MUS (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 pukul 13.00 WIB di Jl Kunti Surabaya seberat  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kos dan membagi narkoba tersebut menjadi 13 (tiga belas) poket dengan harga setiap poket Rp 100.000 (seratus ribu) yang rencananya akan Terdakwa jual lagi dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **SOLEHUDDIN BIN MAT;**

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari perbuatan-perbuatan tertentu yang harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kos Jl Sumbo No 29 Kecamatan Simokerto Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam Kos Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,6$  gram (nol koma enam) beserta plastiknyanya, 1 (satu)



poket berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,7$  gram (Nol koma tujuh) beserta plastiknya 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) sekrop plastik, 1 (satu) hp android;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari seorang bernama Sdr. MUSTOFA ALS MUS (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 pukul 13.00 WIB di Jl Kunti Surabaya seberat  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kos dan membagi narkoba tersebut menjadi 13 (tiga belas) poket dengan harga setiap poket Rp 100.000 (seratus ribu) yang rencananya akan Terdakwa jual lagi dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyangkut barang bukti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan membeli narkoba, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Sub unsur membeli narkoba sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 11296/ NNF/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 yang disita dari Terdakwa adalah benar positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa **Mochtar Kusumaatmadja** dan **B. Arief Sidharta** dalam bukunya berjudul *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* yang diterbitkan Alumni, Bandung, tahun 2000 pada halaman 90 menyatakan pengertian “hak” pada dasarnya



berintikan kebebasan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui ataupun diberikan oleh hukum. Dengan demikian “tanpa hak” dapatlah diartikan sebagai melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu secara bebas tanpa memiliki landasan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan perbuatan berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, padahal ia belum atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, akan tetapi dalam melaksanakan haknya itu ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan haknya itu sendiri, sehingga apa yang dilakukannya menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain, ataupun melanggar ketertiban umum, maka perbuatan yang dilakukannya adalah “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 43 ayat (3) *juncto* Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang dapat memiliki, menyimpan, membawa narkotika untuk kepentingan pengobatan secara terbatas hanya untuk Narkotika Golongan II dan III karena ia berstatus sebagai “pasien” dan untuk keperluan itu harus dilengkapi dengan resep dokter atau bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, maka perbuatan





Terdakwa yang telah terbukti membeli narkoba jenis sabu yang termasuk Narkoba Golongan I tersebut adalah perbuatan "tanpa hak", karena selama pemeriksaan persidangan tidak ada bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Terdakwa untuk dapat dianggap sebagai orang yang berhak Membeli Narkoba Golongan I sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu:



**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi bangsa;
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah memberantas narkoba;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SOLEHUDDIN BIN MAT** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) poket berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,6$  (nol koma enam) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket berisi narkoba jenis sabu dengan berat burto  $\pm 0,7$  (nol koma tujuh) gram beserta plastiknya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) bendel klip kosong;
- 1 (satu) buah skrop plastik;
- 1 (satu) buah *Handphone* android;
- 1 (satu) tas warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami Gunawan Tri Budiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Tirta, S.H., M.H. dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Usman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sulfikar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara *Teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Ketut Tirta, S.H., M.H.**

**Gunawan Tri Budiono, S.H.**

**I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Usman, S.H., M.Hum.**

*Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)